



**PUTUSAN**

**Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusan atas perkara izin poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Mario tanggal 17 September 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (karyawan XXX), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Alias bin Taslim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Saorajae, RT. 001, RW. 001, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, lahir di Bua tanggal 3 November 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada tanggal 08 Agustus 2018, dalam register perkara

Hal 1 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp



Nomor 484/Pdt.G/2018/PA Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta nikah Nomor 38/01/III/2003, tertanggal 3 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama:
  1. ANAK I, umur 14 tahun.
  2. ANAK II, umur 8 tahun.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status Perawan, tempat tinggal di Dusun Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara.
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon memiliki suatu riwayat penyakit sehingga tidak dapat melayani suami dengan baik dan takut berdosa.
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan NAMA CALON ISTERI KE 2.
6. Bahwa antara Pemohon dengan NAMA CALON ISTERI KE 2 tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

Hal 2 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri Pemohon.
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta, baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
  - 9.1. Sebidang tanah dengan ukuran 8 X 12 M, diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 x 12 M yang terletak di Dusun Pasang Bua, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
    - Barat berbatas dengan jalan
    - Selatan berbatas dengan rumah Darwis
    - Utara berbatas dengan rumah Nasruddin
    - Timur berbatas dengan Indra
  - 9.2. Sebidang tanah berukuran 350 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Saorajae, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas :
    - Barat berbatas dengan Akis
    - Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi
    - Utara berbatas dengan Sungai
    - Timur berbatas dengan Nani
  - 9.3. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DP 3841 FUDan satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor Polisi DP 5079 FB
10. Bahwa oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal 3 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI KE 2.
3. Menetapkan harta yang tersebut pada posita nomor 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya melakukan poligami, dengan menggambarkan aspek-aspek dan resiko yang timbul akibat poligami, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Tommi, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Palopo), dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Agustus 2018 mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2003.
- Bahwa benar selama ini Pemohon hidup rukun bersama Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa benar Pemohon memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2, yang juga Termohon kenal sebagai teman pengajian Termohon.

Hal 4 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa benar Termohon tidak dapat melayani dan memenuhi kebutuhan bathin Pemohon lagi karena memiliki riwayat penyakit setelah melahirkan anak kedua secara cesar yang mana Termohon sering mengalami pendarahan.
- Bahwa benar Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 yang berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon dan perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa perihal penghasilan Pemohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan adalah benar, dan Termohon yakin dengan penghasilan tersebut Pemohon kelak mampu menafkahi istri-istri dan anaknya.
- Bahwa Termohon yakin Pemohon mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya.
- Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :
  - a. Tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 8x12 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun Pasang Bua, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : jalan
    - Sebelah Selatan : rumah milik Darwis
    - Sebelah Utara : rumah milik Nasruddin
    - Sebelah Timur : rumah milik Indra
  - b. Tanah yang berlokasi di Dusun Saorajae, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, luas sekitar 350 m<sup>2</sup> dan berbatasan dengan :
    - Sebelah Barat : rumah milik Akis
    - Sebelah Selatan : Jalan Trans Sulawesi
    - Sebelah Utara : sungai

Hal 5 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Sebelah Timur : rumah milik Nani
- c. Dua unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DP 3841 FU dan Yamaha Mio.

Bahwa selain pengakuan secara murni sebagaimana diatas, Termohon telah mengakui secara berklausula terkait posita angka 9.3 yaitu perihal motor Yamaha Mio yang dimiliki Pemohon dengan Termohon, bukan bernomor Polisi DP 5079 FB, melainkan DD 3263 TO.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon dalam tahap duplik menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa dalam persidangan calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI KE 2, umur 31 tahun, telah memberikan pernyataan pada pokoknya :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI KE 2, umur 31 tahun, status perawan.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Asrib dan Termohon bernama Haria yang merupakan teman pengajian perempuan NAMA CALON ISTERI KE 2.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon juga mengetahui sebab Pemohon ingin menikahinya karena Termohon sering mengalami pendarahan sejak melahirkan anak kedua secara cesar, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon.
- Bahwa karena penyakit yang dideritanya, Termohon rela dengan keinginan Pemohon berpoligami.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon.

Hal 6 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.





- Bahwa calon istri kedua Pemohon tahu saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa antara calon istri kedua dan Pemohon dengan tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrib dengan NIK 7317081709780001, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 38/02/III/2003, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2.
3. Asli surat pernyataan mampu berlaku adil, yang dibuat oleh Pemohon (Asrib) tertanggal 01 Agustus 2018, bukti telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-3.
4. Asli surat pernyataan siap dimadu, yang dibuat oleh Termohon (Haria) tertanggal 01 Agustus 2018, bukti telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-4.
5. Asli surat keterangan penghasilan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Kepada Desa Tanarigella, tertanggal 02 Agustus 2018, bukti telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-5.

Hal 7 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



6. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00218, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-6.
7. Fotokopi akte pengoperan penguasaan tanah tanpa nomor, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Camat Ponrang, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-7.
8. Fotokopi BPKB motor nomor L-07892869 atas nama Asrib, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kapolres Luwu, tertanggal 01 Juli 2015, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-8.
9. Fotokopi BPKB motor nomor I-04212906R atas nama Asrib, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tertanggal 07 Oktober 2011, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-9.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, saksi adalah saudara ipar calon istri kedua Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.
  - Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon, Termohon dan ipar saksi adalah untuk mengurus izin poligami.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menikah lagi dengan ipar saksi bernama Nasri.
  - Bahwa Termohon tidak keberatan jika dimadu.

Hal 8 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.





- Bahwa keinginan Pemohon menikah lagi karena Termohon tidak mampu melayani Pemohon sebab Termohon memiliki penyakit setelah melahirkan anak kedua.
  - Bahwa perihal diatas saksi ketahui langsung dari penuturan Termohon.
  - Bahwa ipar saksi berstatus perawan.
  - Bahwa antara Pemohon dengan ipar saksi (calon istri kedua Pemohon) tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.
  - Bahwa Pemohon bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mampu menafkahi kedua istrinya kelak, saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon.
  - Bahwa Pemohon menyatakan kepada saksi mampu berlaku adil pada istri-istrinya.
  - Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah di dua lokasi dan dua unit motor.
  - Bahwa saksi mengetahui perihal harta bersama tersebut karena pernah melihat harta-harta tersebut, selain itu saksi tahu dari keterangan Pemohon, Termohon dan ipar saksi (calon istri kedua Pemohon).
  - Bahwa saksi tidak hafal luas dan batas-batas tanah milik Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu tanah-tanah tersebut terletak di daerah Bua dan Ponrang (Luwu).
  - Bahwa saksi juga tidak hafal nomor kendaraan Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu hanya merk motor yaitu Yamaha.
2. SAKSI II, umur 35 tahun, saksi adalah saudara kandung calon istri kedua Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.

Hal 9 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa Pemohon bernama Asrib dan Termohon bernama Haria, sedangkan saudara saksi atau calon istri kedua Pemohon bernama NAMA CALON ISTERI KE 2.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk melakukan poligami dengan Termohon dan saudara kandung saksi (Nasri).
- Bahwa Pemohon pernah menyatakan ingin menikahi adik saksi dan mampu bersikap adil kelak kepada Termohon dan adik saksi.
- Bahwa saksi tahu dari penuturan Termohon kepada saksi jika Termohon tidak keberatan dimadu.
- Bahwa Termohon bersedia dimadu karena merasa berdosa tidak mampu lagi melayani suami setelah mengidap penyakit pasca operasi cesar saat melahirkan anak kedua.
- Bahwa adik saksi (Nasri) berstatus perawan.
- Bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan diantara Pemohon dengan adik saksi sebagai calon istri kedua Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga mampu menafkahi kedua istrinya kelak, saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan motor.
- Bahwa saksi mengetahui perihal harta bersama tersebut karena pernah melihat harta-harta tersebut, yaitu tanah di daerah Bua dan Ponrang, serta dua unit motor Yamaha yang saksi tidak hafal nomor kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi tidak hafal luas dan batas-batas tanah milik Pemohon dan Termohon.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon.

Hal 10 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, Termohon tidak pula mengajukan bukti apapun, dan pada tahap kesimpulan keduanya memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menyangkut bidang perkawinan, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada Huruf a angka 1.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon perihal konsekwensi berpoligami, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi, namun menurut laporan Mediator Tommi, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Palopo) upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya menyatakan keinginannya untuk berpoligami dengan menikahi perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 didasarkan atas kondisi Termohon yang tidak lagi dapat melayani Pemohon karena memiliki riwayat penyakit, Pemohon pun telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil baik lahir maupun bathin terhadap istri-istrinya kelak, selain itu Pemohon juga memohon penetapan

Hal 11 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



harta bersama atas harta-harta yang diperolehnya selama menikah dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dalam repliknya tetap menyatakan hal yang sama sebagaimana tertuang pada permohonannya.

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon (NAMA CALON ISTERI KE 2) telah hadir dalam persidangan dan memberikan pernyataan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dan siap menjalani rumah tangga dengan Pemohon yang berpoligami.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan terkait dalil-dalil permohonannya diatas meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon, dalam arti lain Termohon tidak memberikan bantahan atau penolakan terhadap dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi kode P-1 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup dan untuk bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), untuk selanjutnya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menjelaskan tentang identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Luwu, bukti mana meskipun tidak terkait erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan namun demikian Majelis menilai bahwa bukti P-1, dapat dipertimbangkan sebatas perihal keakuratan dan kebenaran bukti diri Pemohon, hal mana asli bukti tersebut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu

Hal 12 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



Pemoerintah Kabupaten Luwu, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P-2 menjelaskan perihal hubungan kawin atau hubungan nikah antara Pemohon dengan Termohon, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa kebenaran isi akta tersebut bersifat mutlak, sempurna dan mengikat, sebagaimana lazimnya kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P-3 masing-masing berupa asli surat pernyataan mampu bersikap adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, dan asli surat pernyataan bersedia dimadu dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon, bukti tersebut berisi uraian keterangan secara tertulis Pemohon perihal kesanggupannya untuk berlaku adil kelak terhadap Termohon sebagai istri pertama dan perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 sebagai calon istri keduanya, sedangkan bukti P-4 juga berisi kerelaan Termohon dimadu oleh Pemohon dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut sebagaimana keterangan biasa yang dinyatakan dalam persidangan, hal demikian tidak mempunyai nilai pembuktian karena para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan untuk itu, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dan P-4 tersebut patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P-5 menjelaskan tentang keterangan rata-rata penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun demikian Majelis

*Hal 13 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.*



Hakim berpendapat bahwa bukti itu tidak serta merta menunjukkan kebenaran tentang jumlah gaji Pemohon sebagaimana yang tertera di dalamnya atau sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sebab surat tersebut bukan diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang terkait dengan pekerjaan Pemohon secara langsung dalam hal ini perusahaan tempat Pemohon bekerja, namun oleh karena Termohon tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil Pemohon perihal jumlah penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dinilai dengan kualitas sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 00218, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, memiliki keterkaitan dengan objek I terkait harta bersama Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-6 diatas menjelaskan perihal tanah perumahan yang berlokasi di Desa Tanarigella seluas 121 m<sup>2</sup>, secara formil bukti P-6 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materil bukti tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan sah Pemohon ataupun Termohon terhadap objek dimaksud, sebab meskipun Pemohon dapat menunjukkan asli dari sertifikat tanah dimaksud, akan tetapi tidak ada hal yang dapat menunjukkan adanya pengalihan hak kepemilikan tanah dengan cara apapun dari pemilik sebelumnya yang tertera pada sertifikat yaitu laki-laki bernama Victor kepada Pemohon ataupun Termohon, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak membuktikan atau menunjukkan hak kepemilikan atas objek dimaksud hal itu sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, akan tetapi pengakuan Termohon bahwa tanah dan bangunan diatasnya yang dibeli dalam masa perkawinannya dengan Pemohon adalah sah milik keduanya, hal mana sertifikat hak milik atas

Hal 14 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.





tanah tersebut merupakan sertifikat pecahan dari sertifikat induk yang belum dibalik nama oleh keduanya karena terkendala biaya pengurusan balik nama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P-6 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti awal atau permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-7 yaitu fotokopi akte pengoperan penguasaan tanah yang terletak di Dusun Sao Rajae, Desa Mario, Kecamatan Ponrang dan bangunan yang ada diatasnya dari pihak pertama (laki-laki bernama Salim) kepada Pemohon (Asrib) sebagai pihak kedua pada tahun 2016, dengan ganti rugi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akta tersebut di buat oleh kedua belah pihak dihadapan Camat Ponrang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan disaksikan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terbukti tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P-7 merupakan hak milik Pemohon dan menjadi harta bersamanya dengan Termohon karena diperoleh dalam masa pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-8 dan P-9 menunjukkan kepemilikan sah Pemohon atas kendaraan roda dua berupa motor merk Yamaha masing-masing atas nama Pemohon (Asrib) yang diperoleh pada tahun 2015 dan 2011, dengan demikian terbukti bahwa dua unit motor tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon yang diperoleh dalam masa perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak melahirkan

Hal 15 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



anak kedua Termohon memiliki riwayat penyakit yang menyebabkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga kemudian Termohon rela dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami dan menikahi perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 yang merupakan saudara ipar saksi I dan saudara kandung saksi II, saksi-saksi menyatakan mengetahui hal itu dari penuturan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi II menambahkan hal lain yang mendorong Termohon tidak keberatan untuk dimadu karena Termohon takut berdosa, kedua saksi juga menjelaskan Pemohon sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah menyatakan siap untuk berlaku adil kepada istri-istrinya kelak, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Pemohon.

Menimbang, bahwa perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 (calon istri kedua Pemohon) berstatus sebagai perawan, antara Pemohon dengan perempuan NAMA CALON ISTERI KE 2 tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa selain itu para saksi juga menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta-harta berupa tanah di dua lokasi di daerah Bua dan Ponrang (Luwu) juga dua unit motor Yamaha, adapun para saksi mengaku pernah melihat harta-harta dimaksud selain juga mengetahuinya dari Pemohon dengan Termohon, namun keduanya menyatakan tidak hafal batas-batas, ukuran tanah-tanah serta nomor kendaraan diatas, para saksi menambahkan khusus tanah perumahan dan bangunan yang berada diatasnya milik Pemohon dan Termohon, berlokasi di daerah Bua (Luwu), berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon kepada saksi-saksi sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama oleh keduanya karena terkendala biaya balik nama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut.

Hal 16 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian yaitu mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, serta status perawan calon istri Pemohon (NAMA CALON ISTERI KE 2), dan tidak adanya halangan baginya untuk menikah dengan Pemohon baik disebabkan hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, oleh sebab itu keterangan tersebut patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi terkait keinginan berpoligami Pemohon yang didasarkan ketidak mampuan Termohon untuk melaksanakan kewajibannya melayani Pemohon pasca operasi cesar saat melahirkan anak kedua, kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil kepada istri-istrinya kelak, dan kerelaan Termohon untuk dimadu dan takut berdosa, keterangan tersebut bersumber dari pernyataan Pemohon dan Termohon kepada para saksi, keterangan mana relevan dengan pengakuan Termohon, sehingga keterangan para saksi mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan mana secara substansi menerangkan tentang kesanggupan Pemohon kelak menafkahi Termohon dan calon istri keduanya dengan penghasilannya hal tersebut diketahui saksi-saksi dari penuturan Pemohon dan Termohon, hal itu telah diakui pula oleh Termohon bahwa benar Pemohon yang bekerja sebagai karyawan swasta memiliki penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 setiap bulannya, ternyata keterangan saksi-saksi telah melengkapi dengan bukti P-5 sebagai bukti awal atau permulaan, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa khusus mengenai tanah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Kecamatan Bua (Luwu), meskipun para saksi mengaku selain mengetahuinya dari keterangan Pemohon dan Termohon, para saksi juga pernah melihat tanah tersebut, akan tetapi kedua saksi

Hal 17 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



menyatakan tidak mengetahui ukuran dan batas tanah, ditambahkan para saksi bahwa sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama oleh Pemohon dengan Termohon karena terkendala biaya, Majelis Hakim kemudian menilai keterangan para saksi memiliki nilai pembuktian karena melengkapi bukti P-6 sebagai bukti awal atau bukti permulaan yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon.

Menimbang, bahwa selain tanah yang berlokasi di Kecamatan Bua (Luwu), saksi-saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon selama menikah memiliki harta lain berupa tanah yang terletak di Kecamatan Ponrang (Luwu) dan dua unit motor Yamaha Jupiter MX serta Yamaha Mio, keterangan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian karena selain relevan dengan pengakuan Termohon juga relevan dengan bukti P-7, P-8 dan P-9.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena adanya komplikasi yang diderita Termohon setelah melahirkan anak kedua melalui operasi cesar.
- Bahwa Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2.
- Bahwa perempuan bernama NAMA CALON ISTERI KE 2 berstatus perawan dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga cukup untuk menjamin keperluan istri-istrinya dan anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Hal 18 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan NAMA CALON ISTERI KE 2 tidak ada hubungan mahrom maupun saudara sesusuan dengan Pemohon, yang menghalangi keduanya menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan kondisi Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya merupakan upaya untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atas norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta larangan-larangan yang telah ditentukan dalam agama, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at agama sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya :

*"maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja".*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya akan lebih membawa kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadat* yang mungkin timbul, sehingga sebagaimana qoidah fikih menyebutkan akan lebih baik menghindarkan *mafsadat*/kerusakan yang mungkin timbul dari pada menarik manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menikah lagi

Hal 19 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.



telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu permohonan Tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon semasa keduanya menikah terbukti sebelumnya merupakan harta bersama keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian menetapkan harta-harta dimaksud sebagai harta bersama keduanya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menikah lagi dengan calon istri kedua bernama NAMA CALON ISTERI KE 2.
3. Menetapkan harta berupa :
  - a. Tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 8x12 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Dusun Pasang Bua, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : jalan
    - Sebelah Selatan : rumah milik Darwis
    - Sebelah Utara : rumah milik Nasruddin
    - Sebelah Timur : rumah milik Indra
  - b. Tanah yang berlokasi di Dusun Saorajae, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, luas sekitar 350 m<sup>2</sup> dan berbatasan dengan :

Hal 20 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah milik Akis
- Sebelah Selatan : Jalan Trans Sulawesi
- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Timur : rumah milik Nani

c. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi DP 3841 FU dan satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor Polisi DD 3262 TO

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1349 *Hijriyah*, terdiri atas Drs. M. Thayyip, HP., sebagai Hakim Ketua serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. M. Thayyip, HP**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. J u i t a**

Hal 21 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp	250.000,00
Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 22 Put. No. 484/Pdt.G/2018/PA Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)